



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1950
TENTANG
HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang hubungan ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara lain;
- Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 31 Oktober 1950;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI.

Pasal 1.

Politik perhubungan ekonomi Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara sahabat-selanjutnya disebut Hubungan Ekonomi Luar Negeri ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 2.

Untuk memberi nasehat kepada Dewan-Ekonomi dan Keuangan dan untuk pengawasan atas pelaksanaan politik yang ditetapkan oleh Dewan tersebut, dibentuk suatu Panitia Interdepartemental Hubungan Ekonomi Luar Negeri, terdiri dari wakil Kementerian-kementerian Luar Negeri, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian, Keuangan, Perhubungan dan Pekerjaan umum, yang ditunjuk oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.